SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Pinrang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang yang ditandai oleh PBU 01 dengan koordinat 03^0 43' 59.900" LS dan 119^0 48' 09.600" BT yang terletak pada batas Desa Binabaru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Desa Batumila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
b. PBU 01 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 01 dengan koordinat 03^0 44' 05.524" LS dan 119^0 47' 52.312" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
c. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 02 dengan koordinat 03^0 44' 08.482" LS dan 119^0 47' 27.285" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
d. TK 02 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat 03^0 44' 08.823" LS dan 119^0 47' 26.679" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
e. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 04 dengan koordinat 03^0 44' 17.805" LS dan 119^0 47' 07.722" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

f. TK 04 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 05 dengan koordinat 03^0 44' 16.059" LS dan 119^0 46' 40.869" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

g. TK 05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 1A dengan koordinat 03^0 45' 09.540" LS dan 119^0 46' 15.560" BT yang terletak pada batas Desa Binabaru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

h. PBU 1A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 06 dengan koordinat 03^0 45'12.876" LS dan 119^0 46' 04.655" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

i. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 2 dengan koordinat 03^0 45' 54.200" LS dan 119^0 45' 34.000" BT yang terletak di Desa Binabaru/Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

j. PABU 2 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 2A dengan koordinat 03^0 46' 38.110" LS dan 119^0 44' 58.340" BT yang terletak di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenrang Rappang yang berbatasan dengan Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

k. PABU 2A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 07 dengan koordinat 03^0 46' 58.037" LS dan 119^0 44' 48.795" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten

Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

l. TK 07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat 03^0 47' 48.569" LS dan 119^0 45' 18.320" BT yang terletak pada batas batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

m. TK 08 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU 2B dengan koordinat 03^0 49' 06.340" LS dan 119^0 44' 50.820" BT yang terletak di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Desa Tonrongnge/Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;

n. PABU 2B selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat 03^0 49' 14.250" LS dan 119^0 44' 39.580" BT yang terletak pada Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

o. TK 09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 03^0 49' 36.173" LS dan 119^0 44' 32.134" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

p. TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 11 dengan koordinat 03^0 49' 36.460" LS dan 119^0 44' 33.580" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

q. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 03^0 49' 38.600" LS dan 119^0 44' 34.100" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

r. TK 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 03^0 49' 38.200" LS dan 119^0 44' 32.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

s. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 03^0 49' 43.627" LS dan 119^0 44' 30.763" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

t. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 A dengan koordinat 03° 50' 02.507" LS dan 119° 44' 24.271" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

u. TK 14 A selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 14 B dengan koordinat 03° 50' 02.406" LS dan 119° 44' 23.516" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

v. TK 14 B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 03^0 50' 05.629" LS dan 119^0 44' 22.272" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

w. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 03^0 50' 05.880" LS dan 119^0 44' 23.300" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

x. TK 16 selanjutnya ke arah barat daya pada TK 16 A dengan koordinat 03° 50' 07.710" LS dan 119° 44' 22.700" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

y. TK 16 A selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 16 B dengan koordinat 03° 50' 07.714" LS dan 119° 44' 23.603" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

z. TK 16 B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 17 dengan koordinat 03^0 50' 16.905" LS dan 119^0 44' 20.161" BT yang terletak pada batas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

aa. TK 17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 3 dengan koordinat 03^0 50' 43.530" LS dan 119^0 44' 16.000" BT yang terletak pada batas Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

ab. PBU 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Saluran Irigasi sampai pada PABU 3A dengan koordinat 03^0 52' 38.330" LS dan 119^0 43' 23.010" BT yang terletak di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Kelurahan Bangkai Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

ac. PABU 3A selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Saluran Irigasi sampai pada TK 18 dengan koordinat 03^0 53' 01.184" LS dan 119^0 43' 37.035" BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang;

ad. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 3B dengan koordinat 03^0 53' 33.130" LS dan 119^0 43' 27.310" BT yang terletak di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang;

ae. PABU 3B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 4 dengan koordinat 03^0 54' 09.110" LS dan 119^0 43' 13.100" BT yang terletak di Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Kelurahan

Lawawoi Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

af. PABU 4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 4A dengan koordinat 03^0 54' 38.230" LS dan 119^0 42' 46.520" BT yang terletak di Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang berbatasan dengan Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

ag. PABU 4A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat 03^0 54' 25.489" LS dan 119^0 42' 12.291" BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang;

ah. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 4B dengan koordinat 03^0 54' 42.900" LS dan 119^0 42' 12.000" BT yang terletak pada batas Kelurahan Lawawoi/Desa Lainungan Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang;

ai. PBU 4B selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 5 dengan koordinat 03^0 55' 19.900" LS dan 119^0 41' 41.110" BT yang terletak pada batas Desa Lainungan Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Alitta Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang;

aj. PBU 5 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 6 dengan koordinat 03^0 56' 00.900" LS dan 119^0 41' 06.300" BT yang terletak pada batas Desa Lainungan Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

ak. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 03^0 56' 51.205" LS dan 119^0 40' 31.278" BT yang terletak

pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang; dan

al. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare yang ditandai TK 21 dengan koordinat 03^0 57' 38.123" LS dan 119^0 39' 49.988" BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Tellumpanua Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 742

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA

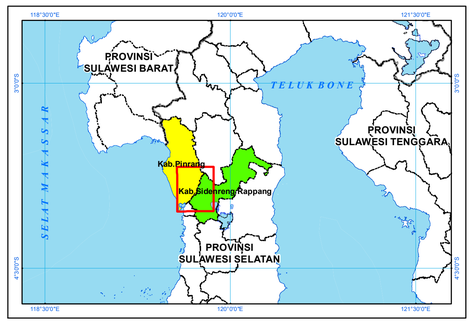
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

U

SKALA 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 km
0 1 2 4 6 8 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	50 S
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia 1:50.000
2. Berita Acara Kesepakatan

LEGENDA

: Pilar
: Titik Kartometrik
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
Sungai
Garis Kontur
Danau / Waduk

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK KAB. SIDENRENG RAPPANG DENGAN KAB. PINRANG PROV. SULAWESI SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	PBU 01	03° 43' 59.900"	LS	119° 48' 09.600"	BT	811333.204	9586855.604
2	TK 01	03° 44' 05.524"	LS	119° 47' 52.312"	BT	810798.781	9586684.430
3	TK 02	03° 44' 08.482"	LS	119° 47' 27.285"	BT	810025.625	9586595.930
4	TK 03	03° 44' 08.823"	LS	119° 47' 26.679"	BT	810006.875	9586585.524
5	TK 04	03° 44' 17.805"	LS	119° 47' 07.722"	BT	809420.604	9586311.267
6	TK 05	03° 44' 16.059"	LS	119° 46' 40.869"	BT	808591.531	9586367.555
7	PBU 1A	03° 45' 09.540"	LS	119° 46' 15.560"	BT	807804.769	9584726.033
8	TK 06	03° 45' 12.876"	LS	119° 46' 04.655"	BT	807467.687	9584624.566
9	PABU 2	03° 45' 54.200"	LS	119° 45' 34.000"	BT	806517.068	9583357.256
10	PABU 2A	03° 46' 38.110"	LS	119° 44' 58.340"	BT	805411.658	9582010.966
11	TK 07	03° 46' 58.037"	LS	119° 44' 48.795"	BT	805114.978	9581399.366
12	TK 08	03° 47' 48.569"	LS	119° 45' 18.320"	BT	806021.723	9579843.137
13	PABU 2B	03° 49' 06.340"	LS	119° 44' 50.820"	BT	805164.968	9577455.198
14	TK 09	03° 49' 14.250"	LS	119° 44' 39.580"	BT	804817.123	9577213.160
15	TK 10	03° 49' 36.173"	LS	119° 44' 32.134"	BT	804585.081	9576539.991
16	TK 11	03° 49' 36.460"	LS	119° 44' 33.580"	BT	804629.693	9576531.031
17	TK 12	03° 49' 38.600"	LS	119° 44' 34.100"	BT	804645.539	9576465.197
18	TK 13	03° 49' 38.200"	LS	119° 44' 32.000"	BT	804580.737	9576477.700
19	TK 14	03° 49' 43.627"	LS	119° 44' 30.763"	BT	804542.000	9576311.000
20	TK 14 A	03° 50' 02.507"	LS	119° 44' 24.271"	BT	804339.709	9575731.285
21	TK 14 B	03° 50' 02.406"	LS	119° 44' 23.516"	BT	804316.392	9575734.463
22	TK 15	03° 50' 05.629"	LS	119° 44' 22.272"	BT	804277.669	9575635.529
23	TK 16	03° 50' 05.880"	LS	119° 44' 23.300"	BT	804309.391	9575627.697
24	TK 16 A	03° 50' 07.710"	LS	119° 44' 22.700"	BT	804290.685	9575571.503
25	TK 16 B	03° 50' 07.714"	LS	119° 44' 23.603"	BT	804318.559	9575571.286
26	TK 17	03° 50' 16.905"	LS	119° 44' 20.161"	BT	804211.389	9575289.099
27	PBU 3	03° 50' 43.530"	LS	119° 44' 16.000"	BT	804080.289	9574471.088
28	PABU 3A	03° 52' 38.330"	LS	119° 43' 23.010"	BT	802432.890	9570947.505
29	TK 18	03° 53' 01.184"	LS	119° 43' 37.035"	BT	802863.652	9570243.595
30	PABU 3B	03° 53' 33.130"	LS	119° 43' 27.310"	BT	802560.219	9569262.588
31	PABU 4	03° 54' 09.110"	LS	119° 43' 13.100"	BT	802117.932	9568158.024
32	PABU 4A	03° 54' 38.230"	LS	119° 42' 46.520"	BT	801294.435	9567265.566
33	TK 19	03° 54' 25.489"	LS	119° 42' 12.291"	BT	800238.966	9567660.607
34	PBU 4B	03° 54' 42.900"	LS	119° 42' 12.000"	BT	800228.250	9567125.456
35	PBU 5	03° 55' 19.900"	LS	119° 41' 41.110"	BT	799270.947	9565991.213
36	PBU 6	03° 56' 00.900"	LS	119° 41' 06.300"	BT	798192.253	9564734.413
37	TK 20	03° 56' 51.205"	LS	119° 40' 31.278"	BT	797106.125	9563191.637
38	TK 21	03° 57' 38.123"	LS	119° 39' 49.988"	BT	795826.847	9561753.570

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Agung Nugroho, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199603 1 001